

## Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administratif Negara, Gedung B, Lantai 5 10110

0213868201412

[lan.go.id](http://lan.go.id)



Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen

## Pelayanan Perkonsultasian di Bidang Manajemen ASN

Aparatur Sipil Negara / Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon (K/L/D; Organisasi Private ; Organisasi Profesi) menyampaikan surat permohonan tertulis yang memuat: a. materi, maksud dan tujuan melakukan konsultasi yang ditujukan sesuai dengan satuan/unit kerja nomenklatur yang berlaku atau ditujukan langsung c.q Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara ( PKMASN); b. waktu kunjungan konsultasi; c. Jumlah peserta konsultasi; dan d. nomor kontak personal yang dapat dihubungi. Ditujukan kepada: Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) atau Sekretaris Utama c.q. Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (Deputi KIMASN) Gedung B, Lantai 3 Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110 atau Pemohon datang langsung ke LAN (sesuai alamat di atas) dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas sesuai dengan ketentuan huruf a, b, c, dan d di atas.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada : Kepala LAN/Sekretaris Utama /Deputi KIMASN melalui Biro hukum dan Humas;
2. a. Apabila surat permohonan ditujukan kepada Kepala LAN, Kepala LAN menjawab/ mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Utama/Deputi Bidang yang bersangkutan; b. Apabila surat permohonan ditujukan/ didisposisikan kepada Sekretaris Utama/Deputi maka yang bersangkutan akan menjawab/mendisposisikan kepada PKMASN untuk memberikan atau mewakili menerima konsultasi; Penyampaian Surat (konvensional maupun elektronik (email) melalui: a. Sekretariat Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran No.10 Jakarta Pusat 10110 b. Pemohon datang langsung ke LAN (sesuai alamat di atas) dan menyampaikan permohonan Konsultasi secara jelas; c. Pemohon menyampaikan melalui Pelaksana PKMASN
3. 3. PKMASN yang ditunjuk melaksanakan tugas, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemohon; Dan bilamana: Pemohon yang datang secara langsung ke LAN dapat melalui Front Office (Pelayanan Informasi) menyampaikan maksud dan tujuannya (sesuai dengan tugas dan fungsi (PKMASN) dan kemudian diarahkan ke unit PKMASN.

### Waktu Penyelesaian

## Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administratif Negara, Gedung B, Lantai 5 10110

0213868201412

[lan.go.id](http://lan.go.id)



Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen  
Aparatur Sipil Negara / Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara

2 Jam

1. Informasi/jawaban Advokasi/Asistensi/Kerjasama disampaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kepala LAN /Sekretaris Utama/Deputi Bidang yang bersangkutan.
2. Jika pemohon datang langsung ke LAN melalui Front Office Pelayanan Informasi, akan diteruskan kepada LAN/Sekretaris Utama/Deputi terkait, kemudian pihak terkait dapat memberikan jawaban dan atau menugaskan satuan/unit kerja di bawahnya maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud dan tujuannya.
3. Jangka Waktu pelaksanaan Advokasi/Asistensi/ Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan Para Pihak.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="UTF-8" />Besaran/tarif (honorarium narasumber, transportasi, akomodasi dan biaya lainnya, misalnya seperti penggandaan bahan dan atau percetakan laporan) diatur dan ditetapkan Para Pihak sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Produk Pelayanan

1. Produk pelayanan konsultasi adalah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan konsultasi yang memuat saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan dan atau topik yang dimaksud.

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan publik terkait pengaduan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila terdapat pengaduan terkait pelayanan yang diberikan oleh PKMASN dapat dilakukan melalui web resmi LAN [www.lan.go.id](http://www.lan.go.id) atau [wbs.lan.go.id](http://wbs.lan.go.id)
3. Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung atau datang/hadir langsung ke LAN c.q Pusat Kajian Manajemen ASN (PKMASN) di Gedung B Lantai 3 **Dengan Alamat:** Jl. Veteran No.10, Jakarta 10110.